

KAJIAN ISLAM TENTANG TERORISME DAN JIHAD

Kholid Hidayatullah¹

Abstract, Jihad and terrorism are two terms that have always been the focus of international attention. There are some mistakes that need to be clarified, especially related to the meaning of jihad in Islam. The international community assumed that both terms-tangible into motion some activist groups that exist in the Islamic-are two sides that can not be separated. Making of war or jihad that many written by Western scholars tend to confuse terrorism with the term jihad. This was done because it may depart from hatred and lack of empathy. Especially after the attacks on the World Trade Centre (WTC) on 9 November 2001 the United States declared war against the terrorists. That term refers to a group of Al-Qaeda leader Osama bin Laden is considered a global terrorist. The issue of an increasingly globalized terrorism in Indonesia after the Bali bombing in October 12, 2002 during the Megawati administration. Map terrorism as being part of the Islamic world.

Keyword: Islam, Terorisme, Jihad dan Perdamaian

Pendahuluan

Jihad dan terorisme adalah dua istilah yang selalu menjadi fokus perhatian dunia internasional. Terdapat beberapa kekeliruan yang perlu diklarifikasi terutama terkait dengan pemaknaan jihad di dalam Islam. Masyarakat dunia internasional berasumsi bahwa kedua istilah tersebut—yang berwujud menjadi gerakan beberapa kelompok aktivis yang ada dalam Islam— adalah dua sisi yang yang tidak dapat dipisahkan. Pemaknaan perang atau jihad yang banyak ditulis oleh sarjana Barat cenderung mencampuradukkan antara term terorisme dengan jihad. Semua itu dilakukan karena barangkali berangkat dari kebencian dan tidak adanya rasa empati. Terlebih setelah penyerangan terhadap gedung World Trade Centre (WTC) pada 9 November 2001 Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap teroris. Istilah tersebut merujuk pada kelompok Al-Qaeda pimpinan Usamah bin Ladin yang dianggap sebagai teroris global. Persoalan terorisme semakin mengglobal setelah di Indonesia terjadi pemboman di Bali 12 Oktober 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Peta terorisme seolah menjadi bagian dari dunia Islam.

Padahal sesungguhnya jihad bukanlah terorisme. Jika orang tidak mengerti ajaran Islam yang sesungguhnya maka tentu akan mencampuradukkan antara makna jihad dengan terorisme hanya dengan melihat beberapa kelompok fanatik yang menjadikan term jihad sebagai pelindung gerakan aktivitas yang mereka lakukan.

Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad yang dibenarkan agama termasuk membunuh, menculik, merusak, dan membajak kapal terbang. Tetapi kebenaran tetap kebenaran yang mesti ditegakkan, sehingga harus dijelaskan bahwa antara terorisme dengan jihad tidak ada keterkaitan sedikit pun.

Jika diperhatikan, istilah jihad dan terorisme sangat berbeda. Jihad dari bahasa Alquran (Arab) memiliki makna *baik*, sementara terorisme berasal dari bahasa Latin (Eropa) yang bermakna *mengancam*, *menakutkan*, dan *tercela*. Namun dalam wacana politik, pemaknaan dan gerakan dapat dipertemukan, terletak dari siapa atau kelompok mana yang menafsirkan dan berkepentingan dengannya. Maka dari itu, hal urgen yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana konsepsi jihad dari berbagai macam aspeknya?, dan apakah pengertian terorisme ?

¹ STIS Muhammadiyah Prengsewu Lampung, email:

Pembahasan

a. Terorisme pada perspektif kebahasaan:

Terorisme (*terrorism*) berasal dari kata *terror*. Menurut Oxford Paperback Dictionary, *terror* berarti *extreme fear* (rasa takut yang luar biasa), *a terrifying person or thing* (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Terorisme diartikan sebagai *use of violence and intimidation, especially for political purposes* (penggunaan kekerasan dan intimidasi, utamanya bagi tujuan-tujuan politik). Banyak analisis sepakat bahwa terorisme memiliki cara yang khas, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik. Metodenya adalah pemboman, pembajakan, pembunuhan, penyanderaan atau singkatnya aksi kekerasan bersenjata.² *Teroris* adalah pelaku terror. Sedangkan *terorisme* berarti paham yang berprinsip bahwa teror adalah suatu jalan, taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sementara itu, *Encyclopedia Americana* menyebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan yang terbatas pada kerusakan fisik, namun berdampak psikologis tinggi karena ia menciptakan ketakutan dan kejutan. Keefektifan terorisme lebih bersifat politik daripada militer. Aksi teroris di maksudkan untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Secara konvensional terorisme ditujukan pada aksi-aksi kaum revolusioner atau kaum nasionalis yang menentang pemerintah, sedangkan teror merujuk pada aksi-aksi pemerintah untuk menumpas pemberontakan. Pada praktiknya, perbedaan antara terorisme dan teror tidak selalu jelas.

b. Terorisme pada perspektif akademisi

Terorisme merupakan istilah yang kabur dan bermakna ganda (*ambiguous*). Di kalangan akademisi atau ilmuwan sosial-politik pun tidak ada kesepakatan tentang batasan pengertian (definisi) istilah yang kesannya mengerikan itu. Tidak ada satu pun definisi "terorisme": yang diterima secara universal. Yang jelas dan ini di sepakati, terorisme merupakan sebuah aksi atau tindak kekerasan (*violence*) yang merusak (*destructive*).³

c. Terorisme pada perspektif tokoh kajian Islam Kontemporer

Istilah terorisme menurut Noam Chomsky, mulai di gunakan pada abad ke-18 akhir terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang di maksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat. Istilah ini di gunakan terutama untuk terorisme pembalasan oleh individu atau kelompokkelompok. Sekarang, pemakaian istilah terorisme di batasi hanya untuk pengacau-pengacau yang mengusik pihak yang kuat.⁴

Sementara itu beberapa respon yang tegas dari pemimpin Muslim diIndonesia, seperti KH.Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, M.Syafii Marif, KH.Hasyim Muzadi, M.Amien Rais, Azumardi Azra dan tokoh-tokoh lainnya sepakat:

1. Tidak diragukan lagi bahwa telah ada kelompok radikalisme Islam yang jumlahnya sangat minoritas. Mereka tidak memperoleh tempat dalam konstruksi politik dan budaya nasional. Karena kehadiran mereka telah mengancam umat Islam dunia dan bangsa Indonesia, maka bahu- mambahu diantara pemimpin, masyarakat dan penegak hukum menjadi sangat penting dalam memberantas terorisme.
2. Perbuatan teroris baik yang dilakukan secara individual, kolektif ataupun dengan tindakan bom bunuh diri adalah haram hukumnya, karena bertentangan dengan ajaran Qur'an dan Hadist. Karena itu, proses peradilan yang luar biasa dengan membuat

² Asep Syamsul, *Demonologi Islam; Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Jakarta: Gema Insani press 2000, hlm. 39

³ Asep Syamsul, *Demonologi Islam*, hlm. 38

⁴ Asep Syamsul, *Demonologi Islam*, hlm. 31

putusan hukuman mati terhadap mereka termasuk putusan yang adil. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku terorisme tidak lain karena perbuatan tersebut tergolong kejahatan yang biadab, sehingga dengan hukuman mati tersebut diharapkan dapat mengekang atau menimbulkan rasa takut bagi calon-calon teroris.

3. Syariat Islam mengharamkan dengan keras menggunakan terorisme sebagai jalan pintas yang membahayakan peradaban dan kemanusiaan terhadap masyarakat, baik ancaman terhadap Muslim atau non-Muslim. Dalam perspektif Al-Qur'an, Islam adalah sebuah agama yang menentang setiap perbuatan yang merusak, membinasakan, melukai, membunuh tanpa alasan yang benar.
4. Umat Islam Indonesia mengharap masyarakat Barat terutama media massa dan pemerintahan Amerika untuk tidak bersikap ganda atas isu terorisme dan Islam. Efek ganda dari isu terorisme yang menempatkan Islam sebagai tertuduh dan juga Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, tidak saja akan menimbulkan rasa permusuhan, melainkan juga kelompok militan Islam yang kecewa akan tetap melakukan perlawanan teror.
5. Kaum Muslimin Indonesia secara umum memiliki sikap moderat dan terbuka. Karena itu sangat naif untuk menyepakati pendapat bahwa Islam identik dengan terorisme.⁵

Terorisme Dalam Sejarah Peradaban Islam

Jauh sebelum opini dunia tentang “Terorisme Islam” muncul ke permukaan, kita pernah mendengar sebutan “Fundamentalisme Islam” dalam bahasa Arab, “fundamentalisme” atau “al-ushuliyyah” berarti “mendasar atau berdisiplin dalam menjalankan kewajiban agama”. Dengan demikian, “muslim fundamental” adalah seorang muslim yang sangat disiplin dalam menjalankan ajaran Islam, seperti shalat lima waktu secara berjamaah dan menghindari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Termasuk “muslim fundamental” ini adalah para “zahid”, orang-orang yang menjaga diri dan agamanya dan juga para sufi. Dalam konteks pengertian ini, umat Islam diserukan untuk melaksanakan ajaran agamanya secara fundamental.

Sedangkan “radikalisme” dalam bahasa Arab disebut “syiddah at-tanatu”. Artinya, keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya.⁶ Dari pengertian di atas terlihat bahwa fundamentalis Islam atau muslim fundamental sangat dianjurkan dalam menjalankan perintah-perintah agama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Sedangkan radikalisme bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan bagi pemeluknya untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang suku bangsa dan agama (pluralisme). Pada tahun 35H, khalifah Usman Ibnu Affan terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang ekstrem. Peristiwa ini kemudian terulang pada masa khalifah Ali Ibnu Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan ekstrem dari umat Islam. Komunitas ekstrem tersebut, sesungguhnya pada mulanya bernuansa politik, berkembang menjadi sebuah ideologi yang dikenal dengan paham Khawarij.⁷

⁵ Jawahir Thantowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 32-33

⁶ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Penerbit : Mizan dan Yayasan Ikhlas, Bandung; 2006, hlm.100

⁷ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Penerbit : Mizan dan Yayasan Ikhlas, Bandung; 2006, hlm. 100

Maka, gelombang umat Islam radikal yang berkembang saat ini memang harus diakui eksistensinya. Mereka sebenarnya terpengaruh pada pola-pola khawarij pada masa periode awal sejarah umat Islam.⁸

Gelombang revivalisme (kebangkitan) Islam di timur tengah muncul pada dekade ke tujuh abad ke 20 M. Kurun waktu yang bertepatan dengan momentum abad baru hijriah, abad ke 15. Sebuah momentum yang terkait dengan kepercayaan umat Islam, bahwa setiap abad baru akan melahirkan seorang pembaharu (mujaddid) keyakinan umat dan perbaikan kondisi komunitas umat Islam. Sejak dekade inilah gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama, dari Malaysia sampai Senegal, dari Soviet atau Rusia sampai daerah-daerah pinggiran di Eropa yang dihuni oleh para imigran.⁹

Fenomena gerakan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari hadirnya kelompok-kelompok radikal dalam Islam yang merasakan ketidakadilan terhadap umat Islam oleh barat terutama Amerika dan sekutu-sekutunya baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Dominasi barat terhadap negara-negara Islam dirasakan sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Islam secara menyeluruh. Secara politis tindakan terorisme pada dasarnya lebih disebabkan oleh ketidakadilan, imperialisme, dan kolonialisme yang telah lama terjadi dan terus bercokol dalam dunia Islam. Oleh karena itu, secara teoritis dapat dikatakan selama ketimpangan-ketimpangan dan pelanggaran HAM masih terjadi reaksi yang berupa terorisme akan tetap bermunculan. Maka, perlu adanya upaya yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dari berbagai elemen dan bangsa-bangsa di dunia atas dasar persamaan atau kesetaraan (humanisasi).

Konsep Jihad Dalam Islam

1. Jihad dalam al-Quran dan Hadist

Kata jihad dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 35 kali, baik dalam bentuk *fi'il* maupun *ism* yang tersebar dalam 15 surat Makkiah maupun Madaniyah. Kata jihad dalam ayat-ayat periode Makkah yaitu : al-Furqon (25 : 52), al-Nahl (16: 110), al-Ankabūt (29: 6,69). Sedangkan ayat periode Madinah yaitu al-Baqarah (2: 218), al-Anfāl (8: 72, 74,75), al-Imrān (2:142), al-Mumtahanah (60:1), al-Nisa (4:95), Muḥammad (47: 31), al-Ḥajj (22:78), al-Ḥujurat (49:15), al-Taḥrīm (66: 9), al-Ṣaf (61: 11), al-Maidah (5:35, 54), al-Taubah (9:16,19,20,24,41,44,73,81,86,88).¹⁰

Ayat-ayat Makkiah sebagaimana tersebut di atas semuanya menggunakan lafal jihad dan tidak menggunakan lafal *qitāl*. Adapun *qitāl* (peperangan) diijinkan pertama kali oleh Allah melalui firmanNya yang termaktub dalam surat al-Hajj (22: 39-40).¹¹

Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah setelah turunnya ayat tersebut adalah membentuk pasukan untuk menjaga Madinah terhadap serangan mendadak yang dilakukan oleh suku Badui maupun kafir Quraisy. Operasioperasi militer dalam rangka menjaga Madinah itulah yang kemudian menjadi salah satu pemicu peperangan Badar.¹²

Menurut Chirzin, ayat-ayat jihad para periode Makkah dan Madinah memiliki beberapa perbedaan. Pada ayat jihad periode Makkah, pada umumnya berisi tentang seruan untuk bersabar terhadap tindakan-tindakan musuh serta terus berdakwah di

⁸ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, hlm. 102

⁹ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Penerbit : Erlangga, Jakarta; 2005, halaman 1

¹⁰ M. Chirzin, *Jihad Dalam al-qur'an : Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogya: MitraPustaka, 1997), hal 19.

¹¹ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, diterjemahkan oleh Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 853.

¹² Majid al-Khan, *Muhammad Rosul Terakhir*, diterjemahkan oleh Fathul Umam (Bandung : Pustaka, 1985), hal.127.

tengah-tengah umat. Sedangkan ayat-ayat jihad periode Madinah, menyerukan kepada umat Islam untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan umat Islam untuk memerangi penduduk Mekkah. Perbedaan itu disebabkan oleh situasi umat Islam, dimana pada periode Mekkah umat Islam berada dalam tekanan, sedangkan pada periode Madinah umat Islam telah kuat secara politik.¹³

Pengulangan perintah jihad dalam periode Madinah menunjukkan pentingnya aktifitas jihad dalam Islam. Dalam pembahasan *ulūm al-Qurʿān*, perintah merupakan permintaan sesuatu dari sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya (Allah SWT) kepada pihak yang lebih rendah (manusia). Sedangkan dari segi kaidah *uṣūl fiqh* perintah menunjukkan kepada wajibnya suatu perkara. Adapun ayat-ayat jihad dalam Al-Qurʿān pada umumnya menunjukkan perintah.¹⁴

Tentang ayat-ayat jihad periode Madinah ini, Rohimin menjelaskan bahwa penggunaan kata jihad dapat diartikan sebagai perjuangan masyarakat Islam yang sudah terprogram dan sistematis untuk menentang semua bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama dan upaya-upaya untuk menghalang-halangi penyebarannya. Dalam keadaan tertentu, perjuangan tersebut dapat dilakukan melalui peperangan. Akan tetapi jihad dalam konteks perang adalah pendekatan terakhir ketika jalan damai sudah tidak bisa ditempuh.¹⁵

Dalam konteks ajaran jihad, al-Qurʿān menggunakan berbagai macam terma yang berkaitan erat dengan jihad, baik dalam pengertian perang maupun lainnya. Terma-terma tersebut antara lain, *al-qitāl* dan *al-ḥarb*. Kata *al-qitāl* dan sejumlah turunannya dalam ayat al-Qurʿān terulang sebanyak 67 kali, semuanya menunjukkan kepada pengertian perang. Pada umumnya kata *al-qitāl* diikuti dengan kata *fī sabīlilāh* sebagaimana kata jihad. Hal tersebut menunjukkan bahwa jihad dalam pengertian umum maupun *al-qitāl* (perang) harus bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Penggunaan kata *al-qitāl* dalam Al-Qurʿān untuk mempertegas pengertian jihad dalam konteks perang.

Dengan demikian penelusuran jihad dalam bentuk perang haruslah dimulai dari kata *al-qitāl* dalam ayat-ayat Al-Qurʿān yang dikenal dengan ayat-ayat *qitāl*.¹⁶ Ayat-ayat yang termasuk ayat-ayat *al-qitāl* tercantum dalam surat al - Baqarah (2: 190 – 194), al – Nisāʾ (4: 89-90), al-Māidah (5 : 33), al-Anfāl (8: 39 , 60), al-Taubah (9: 5,12-15,29, 36,123), al-Naḥl (16: 125-128), al-Ḥajj (22:39-41), al-Shūra (49: 39-42) dan Muḥammad (47:4). Adapun kata *ḥarb* beserta turunannya terulang 11 kali dalam Al-Qurʿān. Sebagaimana *al-qitāl*, secara umum kata *ḥarb* berarti perang. Penggunaan kata *ḥarb* beserta turunannya itu dalam al-Qurʿān semuanya dalam konteks perang meskipun tidak berarti kontak senjata antara umat Islam dan non Islam. Dalam ayat lain, kata *ḥarb* menunjukkan tentang tindakan pengingkaran kaum munafik terhadap Allah dan RosulNya.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa di dalam al-Qurʿān tidak semua istilah jihad mengarah para pengertian perang. Meskipun demikian, oleh karena ayat-ayat jihad banyak yang turun pada periode Madinah, maka secara kuantitas ayat-ayat tentang jihad dengan konteks perang jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang mengandung kata jihad dalam arti umum. Terdapatnya ayat-ayat *qitāl* tidak berarti

¹³ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia : Modernis Vs Fundamentalis* (Yogyakarta: Pilarmedia, 2006), hal. 54.

¹⁴ Abdul Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qurʿān* (Bandung : Mizan, 1997), hal. 409.

¹⁵ Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hal. 41.

¹⁶ Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, hal.23

¹⁷ Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, hal. 27

menghilangkan makna jihad dalam pengertian perang, tetapi merupakan penjelas dari kata jihad itu sendiri dalam tataran teknis.

Adapun di dalam hadits sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhāri disebutkan bahwa, jihad merupakan amal yang utama selain shalat pada waktunya dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.¹⁸ Dalam hal ini Ibnu Hajar al-Asqalāni menyatakan bahwa penyebutan tiga amal tersebut karena ketiganya merupakan lambang dari ketaatan-ketaatan lainnya. Pengabaian terhadap waktu shalat akan mengakibatkan pengabaian terhadap hal-hal lain. Keengganan berbuat baik kepada orang tua akan berdampak pada keengganan berbuat baik kepada lainnya serta ketidakpedulian terhadap panggilan jihad terhadap orang-orang kafir mengakibatkan ketidakpedulian terhadap kefasikan lainnya.¹⁹

Didalam hadits yang lain yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhāri,²⁰ dijelaskan bahwa jihad tidak hanya berarti perang. Hadis yang diriwayatkan Aisyah tersebut memuat pertanyaan tentang bagaimana jihad untuk wanita setelah diketahuinya bahwa jihad adalah amal yang paling utama. Rasulullah kemudian menjawab bahwa bagi wanita, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Hadis tersebut menunjukkan bahwa jihad bukanlah semata-mata bertempur di medan perang, tetapi haji juga disebut dengan jihad. Hal itu mengindikasikan bahwa pengertian umum jihad telah dikenal sejak masa Rasulullah disamping makna khususnya yaitu berperang menghadapi orang-orang kafir.

Sedangkan tentang kewajiban jihad, al-Bukhāri meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbās bahwa Rasulullah bersabda pada saat Fathu Makkah mengenai tidak adanya lagi kewajiban hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Yang ada adalah kewajiban jihad dan memasang niat. Apabila umat Islam diseru untuk ke luar ke medan jihad, maka mereka harus berangkat.²¹ Hadis tersebut mengukuhkan kewajiban berjihad bagi setiap muslim serta tidak ada lagi kewajiban hijrah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hadis tersebut secara tegas juga menyatakan bahwa jihad itu hukumnya wajib, dan umat Islam harus menunaikannya apabila di serukan untuk berjihad.

2. Jihad dalam Wilayah Fiqih

Ajaran jihad mendapat perhatian khusus dari para *fuqaha*. Hampir dalam setiap buku-buku fiqh ditemukan pembahasan jihad secara rinci. Jihad dalam pandangan mereka adalah perang untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam (*dar el-Islam*). Uraian jihad merupakan justifikasi dan solusi legal untuk melakukan perang terhadap musuh di luar Islam. Penggunaan term jihad selalu terkait dengan term *al-qital*, *al-harb*, *alghazw*, dan *an-nafr*. Ketentuan-ketentuan jihad dalam literatur fiqh merupakan sistematisasi fiqh yang diambil dari solusi-solusi Rasulullah Saw yang pernah terjadi dalam sejarah peperangan dalam Islam.

Dari pemahaman *fuqaha* tentang ajaran jihad, dengan menampilkan uraian tentang syarat-syarat, rukun dan tata caranya, maka seakan-akan *fuqaha* lebih menekankan ajaran jihad pada aspek ibadahnya, sehingga jihad dianggap tidak sah apabila tidak diikuti dengan syarat, rukun, dan tata cara yang telah mereka tentukan. Selanjutnya, ibadah yang tidak sah akan berpengaruh pada pahala ibadah itu sendiri.

¹⁸ Abu Abdillah al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri III* (Beirut: Dārul Mat al-‘Arabiyah ash-Sharīfah, t.t.), hal. 200.

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Kitāb Jihād Wa alSsiyār min Fath al-Bāir*, (Beirut : Dar al- Balaghah, 1985) hal. 11-12

²⁰ Abu Abdillah al-Bukhori, *Sahīh al-Bukhāri III*, hal.12

²¹ Abu Abdillah al-Bukhori, *Sahīh al-Bukhāri III*, hal. 200

Ulama fikih madzhab Hanafi, al-Kasāni, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Badā'ī al-Ṣanā'ī*, menyatakan bahwa secara literal, jihad adalah ungkapan tentang pengerahan seluruh kemampuan. Sedangkan menurut pengertian syariat, jihad bermakna pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan ataupun yang lain.²²

Pengertian serupa juga dinyatakan Muḥammad Ilyās, ahli fiqih madzhab Maliki yang mengatakan bahwa jihad adalah perangnya seorang muslim melawan orangkafir yang tidak mempunyai perjanjian, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah Swt. atau kehadirannya di sana (yaitu berperang), atau dia memasuki wilayahnya (yaitu, tanah kaum kafir) untuk berperang.²³

Ulama fikih madzhab Hanafi, al-Kasāni, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Badā'ī al-Ṣanā'ī*, menyatakan bahwa secara literal, jihad adalah ungkapan tentang pengerahan seluruh kemampuan. Sedangkan menurut pengertian syariat, jihad bermakna pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan ataupun yang lain.²⁴

Pengertian serupa juga dinyatakan Muḥammad Ilyās, ahli fiqih madzhab Maliki yang mengatakan bahwa jihad adalah perangnya seorang muslim melawan orangkafir yang tidak mempunyai perjanjian, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah Swt. atau kehadirannya di sana (yaitu berperang), atau dia memasuki wilayahnya (yaitu, tanah kaum kafir) untuk berperang.

Al-Bujairimi, seorang fuqohā" madzhab syafi'i, mendefinisikan jihad dengan berperang di jalan Allah.²⁵ Pendapat yang sama dinyatakan al-Dimyāṭi di dalam *I'ānat al-ṭālibīn* menyatakan bahwa jihad bermakna *al-qitāl fī sabīlillah*.²⁶ Imam Sharbini, di dalam kitab *al-Iqnā'* menyatakan, bahwa jihad bermakna berperang di jalan Allah dan semua hal yang berhubungan dengan hukum-hukumnya.²⁷

Menurut Ibnu Qudāmah, seorang ulama" madzhab Hanbali terkemuka dalam *al-Mughni*, menyatakan, bahwa jihad yang dibahas tidak memiliki makna lain selain yang berhubungan dengan peperangan, atau berperang melawan kaum kafir, baik farḍu kifāyah maupun farḍu ain, ataupun dalam bentuk sikap berjaga-jaga kaum mukmin terhadap musuh, menjaga perbatasan dan celah-celah wilayah Islam. Lebih lanjut Ibnu Qudāmah berkata: *ribāṭ* (menjaga perbatasan) merupakan pangkal dan cabang jihad. Jika musuh datang, maka jihad menjadi farḍu „ain bagi mereka jika hal ini memang benar-benar telah ditetapkan, maka mereka tidak boleh meninggalkan (wilayah mereka) kecuali atas seijin pemimpin (mereka) sebab urusan peperangan telah diserahkan kepadanya.²⁸

Ulama Fiqih kontemporer, Sayyid Sābiq, mendefinisikan jihad dengan meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam memerangi musuh dan menahan agresinya.²⁹ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili seorang mufassir dan ahli Fiqih terkemuka saat ini mendefinisikan jihad dengan mencurahkan

²² Al-kasani dalam Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Haki dkk., (Bandung : Mizan, 2010), hal. 23

²³ Muhammad „Ilyas dalam Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hal. 24

²⁴

²⁵ Sulaimān al-Bujairimi, *Tuhfah al- Ḥabīb „ala sharḥ al-khātib Juz IV* (Beirut : Kutub al- ilmiah, t.t.), hal. 225.

²⁶ Al-Dimyāṭi, *Iānatu al- Ṭālibīn Juz IV* (Beirut : Darul Fikri, 1997), hal. 180.

²⁷ Imam Sharbini, *al-Iqnā' Juz II* (Beirut: Darul Fikri, 1997), hal 556.

²⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughni Juz X* (Riyad : Daru Alamil Kutub, t.t.), hal. 375.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II*, diterjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al- Maarif, 1987), hal. 50

daya upaya dalam rangka memerangi orang kafir serta menghadapi mereka dengan jiwa, harta dan lisan.³⁰

3. Jihad Menurut Ulama Kontemporer

a. Hasan al-Banna

Beliau menyatakan bahwa melaksanakan jihad wajib bagi setiap Muslim. Jihad yang beliau anjurkan adalah jihad dalam pengertian perang untuk membela kebenaran dengan cara menyusun kekuatan militer dan melengkapi sarana pertahanan darat, laut, dan udara pada setiap saat.³¹ Beliau mengkritik pemahaman yang memperkecil peran arti jihad melawan musuh yang nyata sebagai jihad kecil. Ia juga mengkritik pemahaman yang memperbesar peran dan arti jihad spiritual sebagai jihad besar. Menurutnyanya pandangan tersebut berasal dari sumber hadits yang tidak kuat dan sengaja dilontarkan oleh kelompok imperialism Barat.

Ketika gerakan al-Ikhwan al-Muslimun mulai bangkit, makna jihad kembali dihidupkan dan ditegaskan. Al-ikhwan al-Muslimun menjadikan jihad sebagai materi yang sangat penting dan memasukkannya dalam pembahasan yang disampaikan melalui beberapa media seperti risalah, buku, majalah dan koran yang berafiliasi kepada jama'ahnya. Juga senantiasa disampaikan dalam berbagai kesempatan ceramah umum dan seminar, digubah dalam untaian puisi dan lirik nasyid. Imam al-Banna menjadikan sebagai salah satu rukun bai'at dan menjadi salah satu semboyan yang dinyatakan dalam kalimat: "Jihad adalah jalan kami dan mati syahid di jalan Allah adalah cita-cita kami yang paling tinggi"³²

b. Ibnu Taimiyyah

Dalam pemahaman Ibnu Taimiyyah bahwa jihad adalah perang melawan musuh-musuh Allah Swt dan Rasul-Nya. Semua term jihad dalam bukunya dipakai untuk menyatakan perang terhadap musuh. Penegakan agama hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan dan jihad. Jihad merupakan salah satu bentuk hukuman yang harus diberlakukan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Mereka yang ingkar harus diperangi dengan tuntas sehingga tidak menimbulkan fitnah. Mereka yang telah disambangi dakwah Rasulullah Saw tetapi tidak mau menerimanya harus diperangi.

Adapun tentang keutamaan jihad, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jihad dan melawan orang yang menyelisihi para Rasul, dan mengarahkan pedang syari'at kepada mereka, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka, untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambalnya, sehingga orang-orang yang menyimpang menjadi jera adalah amalan paling utama yang Allah perintahkan kepada kita sebagai wujud ibadah mendekatkan diri kepadaNya.

Sedangkan tentang tujuannya, dalam *Majmū,, Fatāwa*, Ibnu Taimiyah menyatakan, maksud tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah agar tidak ada yang disembah kecuali Allah, sehingga tidak ada seorangpun yang berdoa, shalat, sujud dan puasa untuk selain Allah. Tidak berumrah dan berhaji, kecuali ke rumahNya (Ka"bah), tidak disembelih

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz 6*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), hal.413-414.

³¹ Risalah al-Jihad. (Kuwait: al-Ittihad al-'Alami li al-Munazhamat ath-Thullabiyyah, Edisi Bahasa Indonesia. h. 7-59.

³² Yusuf al-Qardhawi, *Metodologi Hasan al-Banna dalam Memahami Islam*, Solo: Media Insani, 2006, hlm. 110.

sembelihan kecuali untukNya, dan tidak bernadzar dan bersumpah, kecuali denganNya.³³

c. Al-Maududi

Al-Maududi membagi jihad menjadi dua macam; defensif dan korektif (pembaharuan). Jihad bentuk pertama adalah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dari musuh-musuh luar atau kekuatan-kekuatan perusak di dalam *dar el Islam*. Sedangkan jihad dalam bentuk kedua juga dapat dilancarkan terhadap mereka yang berkuasa secara tiranik atas kaum muslim yang hidup di negara mereka sendiri. Sebenarnya beliau mengungkapkan jihad dalam jenis lain, yaitu jihad rohaniah. Jihad untuk kebaikan pribadi dan penegakkan keadilan yang di dalamnya termasuk jihad yang tidak memaksa orang-orang kafir masuk Islam.

Menurut al-Maududi, al-Qur'an (Islam) sengaja menolak kata *h²arb* dan katakata lainnya yang artinya sama dengan perang. Al-qur'an menggunakan katakata jihad yang konotasinya lebih kuat dan lebih luas yakni untuk mencetuskan upaya dengan suatu niat. Kata jihad juga bersinonim dengan perjuangan yakni mencetuskan kekerasan dengan upaya seseorang dalam mewujudkan suatu niat.³⁴

4. Jihad Dalam Lintasan Sejarah

Perintah jihad dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua yaitu perintah jihad ketika Rasulullah sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Ayat-ayat jihad yang turun di Makkah, merujuk kepada jihad dalam arti berjuang dan bersungguh-sungguh, sedangkan yang turun di Madinah berkaitan dengan perang. Di Makkah, Nabi Muhammad mengajak kepada rakyat untuk bekerja keras dan berjuang guna memperbaiki masyarakat dan menjalani kehidupan yang baik berdasarkan keimanan dan melepaskan fanatisme kesukuan. Ajakan untuk meninggalkan ikatan kesukuan inilah yang banyak ditentang, terutama oleh kalangan aristokrat Makkah. Hal lain yang membuat beliau ditentang adalah juga menyerang kemusyrikan serta menyerukan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat Makkah yang materialis, kikir dan korup.³⁵

Karena kaum muslimin menjadi minoritas yang tertindas di kota Makkah, jihad sebagai tindakan gerakan Islam yang terorganisir belumlah terpikirkan. Tetapi, ketika di Madinah, situasinya berubah. Maka jihad menjadi hal terpenting selain sholat dan zakat. Maka bentuk jihad di Makkah dakwah untuk mengajak ke jalan Allah, bukan perang. Karena kondisi umat Islam masih belum kuat.³⁶

Ayat-ayat jihad periode Makkah menyeru Nabi agar tidak mentaati orang-orang kafir dan mendorongnya untuk berjuang menghadapi orang kafir dengan senjata al-Qur'an seperti dalam surat al-Furqān (25:52), mengajarkan agar orang beriman berjuang dengan sabar dan tabah seperti dalam surat al-Nahl (16: 110). Terhadap yang dilakukan tersebut Nabi telah mengisyaratkan resiko mereka yang menyambut risalah dan mencintai dirinya. Diriwayatkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW "Ya Rasulullah, saya mencintaimu" Jawab Nabi "Pikirkanlah apa yang kau katakan" Orang itu berkata, " Demi Allah, saya mencintaimu". Ia ucapkan kalimat itu sampai tiga kali. Maka Nabi saw bersabda, "jika engkau mencintaiku maka bersiaplah

³³ Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa Juz XV*, hal. 170

³⁴ Abul al-A'la al-Maududi, et.al, *Jihad Perang Suci Islam*, diterjemahkan Asep Hikmat dan Bahrin Abu Bakar(Bandung : Risalah, 1984), hal 7-8.

³⁵ Johm L. Esposito, *Unholy War*, hal 34.

³⁶ Fazlurrahman *Islam*, hal. 42.

engkau menderita kefakiran, karena ia menimpa orang yang mencintaiku lebih cepat daripada air yang mengalir kemuaranya.³⁷

Akhir dari jihad periode Mekkah ditandai dengan hijrahnya Nabi dari Mekkah ke Madinah. Tujuan hijrah adalah untuk memelihara dan mempertahankan aqidah serta iman kepada Allah. Berkaitan dengan jihad, maka hijrah mengandung dua pengertian, yakni hijrah umum dan khusus. Hijrah umum adalah hijrah hati dan organ tubuh, yaitu hijrah kepada Allah dengan jalan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, dari kesesatan menuju hidayah, dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan hijrah khusus yaitu pindah dari *dārul kufr* menuju *dārul Islām* 78.

Sejak wahyu pertama turun hingga Nabi saw hijrah tidak pernah sekalipun terjadi perang fisik antara kaum Muslimin dengan kaum musyrik Mekkah, walau di antara pengikut Nabi sering kali mengalami penganiayaan hingga menemui ajal. Nabi memulai babak perjuangan baru bersama kaum Anṣar. Hijrah telah meniupkan semangat perubahan yang pada gilirannya mampu menggerakkan dan memindahkan mereka dari lingkungan yang beku menuju tangga kemajuan dan kesempurnaan. Hijrah merupakan faktor dasar bagi peralihan komunitas nomaden dan kekebilahan menjadi masyarakat yang memiliki peradaban besar.³⁸

Pada masa Rosulullah SAW aksi jihad dilakukan karena alasan fundamental, yaitu kezaliman atas pemeluk agama Islam dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Aksi jihad dilakukan sebagai sebuah perlawanan atas pelanggaran hak sipil untuk secara bebas melaksanakan keyakinan agama. Contoh dari aksi jihad ini adalah perang Badar dan Uhud. Dua peristiwa itu dimulai dari kesewenang-wenangan mayoritas kafir Quraisy yang tidak rela dengan perkembangan agama Islam yang dianggap membatalkan secara radikal realitas yang selama ini sah di Mekkah. Kesewenangan itu misalnya dengan melakukan intimidasi fisik dan psikologi terhadap pemeluk agama Islam dalam menjalankan ibadah ritualnya.³⁹

Di Madinah langkah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendamaikan permusuhan antara suku „Aus dan Khajrāz yang telah berlangsung sangat lama. Selain itu, Nabi Muhammad juga menyusun pakta perdamaian Piagam Madinah yang antara lain berisi tentang tanggung jawab warga Madinah untuk menyusun pertahanan yang efektif dalam menghadapi musuh dari luar. Dalam pasal-pasal tersebut Nabi telah mengintroduksi terma jihad, jauh hari sebelum perang secara fisik diizinkan oleh Allah SWT. Setelah Nabi dan pengikutnya hijrah ke Madinah dan mendapatkan perlindungan dari Anshar, orang-orang kafir Mekkah dan bangsa Arab bersatu padu melawan Nabi untuk menghancurkan Islam dengan cara menyerang Madinah. Maka masalah pertahanan menjadi hal yang krusial dalam piagam Madinah yang disepakati diantara penduduk Madinah terutama darikalangan Muslim dan Yahudi.⁴⁰

Jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagaimana diuraikan oleh H. Agus Salim dengan menilik sejarah, merupakan pertahanan diri dan pembelaan diri bukan agresi dan menyerang. Orang-orang kafir Mekkah datang menyerbu Madinah (perang Ahzab), dan Nabi tidak pernah menyerang Mekkah. Memang benar bahwa Makkah kemudian diserbu oleh Nabi dan kemudian terjadi *Fathu Makkah*, tetapi hal itu terjadi

³⁷ Muhammad al-Ghazali, *Islam di antara Komunisme dan Kapitalisme*, diterjemahkan oleh : H. Chudri Thaib (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hal. 53.

³⁸ Ali Syariati, *Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat* diterjemahkan oleh Afif Muhammad (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), hal.15-18.

³⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pola Hidup Muslim* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hal. 70.

⁴⁰ James Turner Johnson, *Ide Perang Suci*, diterjemahkan oleh :Ali Noor Jaman (Yogyakarta : Qalam, 2002), hal. 146-147.

karena permusuhan yang sudah lama dimana dalam masa-masa itu orang Mekkah selalu menyerang Madinah termasuk mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Seandainya kepindahan Nabi ke Madinah bukan karena diusir, kemudian Nabi dan agama Islam berkembang di Madinah, barangkali akan berdiri dua kota yang hidup berdampingan yaitu Madinah yang Islam dan Mekah yang musyrik. Agresifitas penduduk Mekah untuk menghancurkan Islam yang kemudian dibalas dan berakhir dengan jatuhnya kota Mekah. Ekspedisi Khaibar juga bukan tanpa alasan, perbuatan orang-orang Yahudi yang mengkhianati sama sekali tidak bisa dibenarkan. Pengkhianatan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah, dan dijadikan alasan dilakukannya penyerangan terhadap pihak-pihak yang berkhianat dan melakukan agresi.⁴¹

Dalam hal ini penyerangan terhadap kaum Yahudi Madinah dalam peristiwa Bani Nadīr dan Bani Quraidah sangat berkaitan erat dengan eksistensi Islam. Pengkhianatan Bani Nadīr mengancam hidup Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam sedangkan pengkhianatan Bani Quraidah sangat membahayakan karena menjadikan umat Islam dalam kondisi terjepit diantara musuh yang datang dari luar dan dari dalam kota Madinah. Kalau tidak karena pertolongan Allah dengan cara mendatangkan badai sehingga pasukan *Aḥzāb* mundur dari Madinah, niscaya umat Islam akan binasa karena serbuan dari musuh. Oleh karena itu hukuman yang diputuskan oleh Sa'd bin Muadh untuk membunuh para pengkhianat itu merupakan salah satu bentuk penegakan keadilan dalam kondisi perang.⁴²

Meskipun perang identik dengan pertumpahan darah tetapi pada masa Rasulullah tidak semua penaklukan berakhir dengan pembunuhan. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Contoh yang nyata ditunjukkan pada peristiwa *Fathu Makkah* pada tahun 9 H. Di tengah euforia keberhasilan umat Islam menguasai kota tersebut, ada sekelompok kecil yang berpawai dalam kota dengan meneriakkan slogan “ *al-yaum yaum almalhamah* ” (hari ini adalah hari penumpahan darah). Slogan ini dimaksudkan sebagai upaya balas dendam mereka atas kekejaman orang-orang musyrik Mekah kepada umat Islam selama puluhan tahun. Gejala tidak sehat ini dengan cepat diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan melarang beredarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan slogan yang lebih ramah dan penuh kasih “ *alyaum yaum al-marhamah* “ (hari ini adalah hari penuh belas kasih). Peristiwa *Fathu Makkah* itupun akhirnya dapat terwujud tanpa ada insiden berdarah.⁴³

Setelah Rasulullah SAW wafat dan dilanjutkan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Ṣiddīq, terjadi pemberontakan-pemberontakan di sebagian wilayah Arab yang baru masuk ke dalam wilayah Islam. Diantara pemberontakan-pemberontakan itu dilakukan oleh Musailamah al-Kadhdhāb yang semenjak Nabi masih hidup pernah mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad dan mendakwahkan dirinya sebagai utusan Allah. Gerakan Musailamah ini banyak mendapatkan pengikut terutama di kalangan masyarakat Arab yang baru mengenal Islam. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh Abu Bakr adalah kelompok-kelompok yang dianggap tidak mau membayar zakat. Terhadap para pembangkang ini, Abu Bakr bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior. Musyawarah tersebut menetapkan untuk berjihad menumpas para pembangkang yang mengaku menjadi Nabi dan para pengikutnya. Tentang kelompok

⁴¹ Budy Munawar Rahman dkk, *Haji Agus Salim (1884 – 1954) Tentang Perang, Jihad dan Pluralisme* (Jakarta : Gramedia, 2004), hal. 51.

⁴² A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hal. 138.

⁴³ Ahmad Baso. *NU Studies : Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal* (Jakarta : Erlangga, 2008), hal 416.

yang tidak membayar zakat, ada beberapa sahabat yang mengusulkan bahwa mereka tidak perlu untuk diperangi karena mereka masih beriman kepada Allah dan RosulNya. Tetapi Abu Bakr memutuskan untuk memerangi mereka sampai Islam tegak atau mereka semua syahid di jalan Allah.⁴⁴

Selain memerangi kaum murtad dan ingkar membayar zakat, Abu Bakr juga mengirimkan pasukan ke luar Arab untuk memperluas wilayah ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Persia dan Romawi. Perluasan wilayah ini diteruskan oleh „Umar bin Khattāb yang menggantikan Abū Bakr. Maka jihad pada masa „Umar sangat identik dengan perluasan wilayah keluar jazirah Arab. Pengiriman pasukan keluar Arab merupakan respons atas aksi-aksi dari dua negara adidaya pada masa itu yaitu Persia dan Romawi yang hendak menghancurkan negara Islam yang masih baru. Selain itu misi jihad dalam bentuk ekspansi wilayah ini juga terdorong oleh motivasi dari Rasulullah dimana beliau pernah bersabda ketika membuat parit dalam perang Ahzab, bahwa umat Islam akan mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattāb pasukan Islam mampu menguasai Persia, Yordania, Syria, Yerusalem bahkan sampai Mesir.

Penaklukan oleh pasukan Islam tidak memiliki sifat kejam dan menghancurkan, tetapi merupakan penaklukan yang teratur dan membangun. Bersama pasukan Islam ikut serta para ahli qirāat, guru dan ahli hukum yang bertempat tinggal di mana tentara membentuk sistem kemiliteran.⁴⁵ Selain itu misi dakwah dalam penaklukan itu tampak pada pilihan-pilihan yang diberikan bagi penduduk wilayah yang ditaklukkan untuk masuk Islam, membayar jizyah yang tidak besar dibanding pajak dari Romawi/Persia atau berperang. Ekspansi wilayah merupakan sarana untuk dakwah serta membebaskan masyarakat dari penindasan bangsa lain. Dengan cara seperti itu, maka banyak penduduk yang berada di wilayah kerajaan Romawi/Persia memilih untuk masuk Islam karena pilihan tersebut membebaskan dirinya dari membayar pajak atau jizyah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Tālib, muncul perselisihan di kalangan umat Islam pasca terbunuhnya khalifah Uthmān bin Affān. Terpilihnya Ali bin Abi Tālib sebagai khalifah mendapatkan penentangan dari kelompok Aishah, Zubair dan Talhah dan kelompok Muāwiyah bin Abi Sufyān yang kemudian menyebabkan terjadinya perang sipil yaitu, perang Jamal dan Siffin.

Kedua perang tersebut sangat sulit disebut dengan jihad karena masing-masing pihak yang berperang adalah muslim, sedangkan pengertian jihad adalah memerangi orang-orang kafir. Alasan politik dan perebutan kekuasaan yang menjadi dasar peperangan tersebut. Diantara kelompok-kelompok yang timbul setelah perang tersebut, hanya Khawārij yang ekstrem yang menetapkan pihak-pihak yang berperang adalah kafir dan berdosa besar layak untuk dibunuh. Orang-orang yang terlibat dalam perang saudara itulah yang menjadi sasaran jihad mereka.⁴⁶

Di awal pemerintahan dinasti Umayyah, perang sipil selesai dan kondisi negara mulai stabil jihad kembali kembali diserukan untuk menyerang Konstantinopel yang merupakan ibukota Bizantium. Seruan jihad ini serta merta diikuti oleh umat Islam termasuk sahabat Anṣar. Hal itu terbukti dari penunjukan pimpinan pasukan oleh Muāwiyah kepada Fadlālah bin Ubaid al-Anṣari yang didampingi oleh putera Muawiyah yaitu Yazīd. Dalam barisan pasukan juga terdapat pahlawan legendaris Abu Ayyub al-Anṣari yang syahid ketika mengepung kota Konstantinopel. Abu Ayyub al-

⁴⁴ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, hal. 232.

⁴⁵ A. Hasymi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal.

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal.141

Anṣari adalah anggota pasukan yang sudah tua tapi sangat terkenal karena beliau pemegang panji Nabi serta penyedia akomodasi Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah.⁴⁷ Tampak bahwa jihad pada masa ini, kembali kepada bentuknya semula yakni memerangi orang-orang kafir setelah sebelumnya menjadi kabur karena terjadinya pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Puncak ekspansi Islam pada masa Umayyah adalah penaklukan Andalusia pada masa Al-Walīd bin Abd al-Mālik. Panglima Tāriq bin Ziyād menyeberang selat antara Maroko dan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang dikenal dengan namanya Gibraltar (Jabal Tāriq). Tentara Spanyol di bawah pimpinan Roderick dapat dikalahkan dan menjadikan pintu untuk memasuki Spanyol terbuka luas. Kota-kota besar seperti Toledo, Seville, Malaga, dan Cordova jatuh ke tangan pasukan muslim. Ekspansi ke Eropa ini juga diikuti ke wilayah timur hingga ke anak benua India oleh panglima Muhammad bin Qāsim. Ekspansi ini adalah yang membuat negara Islam menjadi besar pada masa itu.⁴⁸

Pada masa pemerintahan Umar bin Abd al-Azīz, jihad dalam bentuk ekspansi wilayah dan peperangan terhadap non muslim dihentikan dan diganti dengan dakwah Islam. Usaha ini sukses mengajak orang-orang yang belum memeluk Islam masuk ke dalam agama Islam. Raja-raja di Sind di wilayah timur masuk Islam berkat dakwah yang dilakukan Umar bin Abd al-Azīz yang kemudian diikuti oleh sebagian besar rakyatnya. Ahli Sejarah seperti Tabari menyebutkan bahwa masa Umar bin Abd al-Azīz adalah masa Islamnya negerinegeri yang ditaklukkan. Berbondong-bondongnya non muslim untuk masuk Islam juga karena stimulus yang diberikan oleh Umar bin Abdul Azīz dengan cara menghentikan jizyah bagi orang-orang yang masuk Islam. Jihad dengan dakwah ini menaikkan citra Islam sebagai agama toleran daripada agama yang menyerukan penaklukan wilayah.⁴⁹

Pada masa Abbasiyah, ekspansi wilayah tidak seintensif masa Umayyah. Wilayah yang sangat luas dengan kondisi negara yang makmur membuat umat Islam fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Bizantium yang menjadi seteru lama pada saat itu sudah lemah dan bukan lagi merupakan suatu ancaman serius bagi keamanan negara Islam. Meskipun perhatian kepada ilmu pengetahuan mampu mengantarkan dinasti Abbasiyah kepada masa-masa keemasan dalam sejarah Islam, tidak urung hal tersebut juga membawa dampak negatif, yaitu menurunnya semangat jihad dalam umat Islam.

Di akhir masa dinasti Abbasiyah, umat Islam terperanjat oleh invasi pasukan salib dari Eropa pada tahun 1099 yang datang dengan tujuan mengambil alih Yerusalem yang pada saat itu menjadi wilayah Islam. Penyebab datangnya pasukan salib dari Eropa itu disebabkan peristiwa pembakaran gereja makam suci serta aksi menghalang-halangi peziarah Kristen di Yerusalem, suatu hal yang tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kondisi umat Islam yang terpecah belah juga menjadi faktor masuknya pasukan salib ke wilayah Islam. Kondisi umat Islam pada saat itu sungguh sangat memalukan, karena ketika pasukan salib memasuki Antiokhia tak ada seorangpun yang mengangkat senjata melawan pasukan salib.⁵⁰

⁴⁷ Philip K. Hitti, *History of The Arab*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta:Serambi, 2005), hal. 249.

⁴⁸ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* (Jakarta : UI Press, 2008), hal. 56-57

⁴⁹ A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 2*, diterjemahkan oleh . Mukhtar Yahya dan Sanusi Latief, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1992), hal.111-112.

⁵⁰ Carrol Hillenbrand, *Perang Salib sudut pandang Islam*, diterjemahkan oleh Heryadi, (Jakarta : Serambi, 2007), hal. 65 dan 66

Mobilisasi jihad dalam arti melawan kaum kafir yang menguasai wilayah Islam (pasukan salib) dimulai pada masa „Imaduddīn al-Tābigh/Zengi (wafat tahun 1144) yang merupakan penguasa Syria. Propaganda jihad ini didukung sepenuhnya oleh al-Sulāmi yang menulis buku *kitab al-jihād*. Didalam kitabnya tersebut as-Sulāmi mengkritik keras perilaku umat Islam yang tidak memenuhi perintah agama untuk melakukan jihad. Menurut al-Sulāmi, hal ini bukan karena umat Islam tercerai berai, tetapi karena khalifah meninggalkan kewajiban operasi militer ke wilayah orang kafir minimal 1 kali dalam satu tahun. Pengabaian operasi militer itulah yang kemudian menyebabkan kemunduran moral keagamaan umat Islam sehingga mereka terpecah-pecah dan mengundang musuh untuk menyerbu ke wilayah Islam. Untuk mengatasi hal itu al-Sulāmi memberikan sebuah jalan keluar bahwa untuk bisa memenangi pertempuran dengan pasukan salib umat Islam harus terlebih dahulu jihad memerangi dirinya sendiri dengan memperkuat dimensi moral dan spiritual. Peperangan melawan pasukan salib tidak bisa dimenangkan oleh umat Islam apabila umat Islam tidak mampu menghadapi jihad akbar yaitu memerangi hawa nafsu.⁵¹

Dalam membahas jihad, al-Sulami banyak mengutip pendapat al-Shāfi, i dan al-Ghazali bahwa hukum jihad adalah *farḍu kifāyah*, tetapi apabila musuh telah masuk ke dalam wilayah Islam maka hukumnya menjadi *farḍu ain*. Al-Ghazali (wafat 1111 M) sebagai seorang ulama yang hidup semasa dengan ekspansi pasukan salib banyak mendapatkan kritik dari para sarjana muslim atas ketidakpeduliannya terhadap masalah penyerbuan pasukan salib. Di dalam *Ihyā al-ulum al-dīn*, al-Ghazali tidak menyediakan ruang untuk pembahasan tentang jihad dalam arti perang melawan orang kafir. Al-Ghazali lebih menekankan pada pentingnya jihad melawan diri sendiri dari pada perang melawan musuh. Menurut al-Ghazali faktor kekalahan umat Islam pada perang salib pertama adalah karena kelemahan spiritual dan moral kaum muslimin. Pembangunan moral itulah yang sangat ditekankan al-Ghazali ketika mengajar di Damaskus dan diikuti oleh penguasa-penguasa pada saat itu. Faktanya, adalah 50 tahun kemudian di masa Nuruddīn Zengi, umat Islam mampu melaksanakan jihad melawan pasukan salib secara efektif. Seperti diketahui Nuruddīn digambarkan sebagai sosok penguasa yang religius . Begitu pula dengan Saalim alahuddīn, penerus Nuruddīn yang mampu membebaskan Yerusalem pada tahun 1187. Ia dikenal sebagai pemmpin yang relijius dan dekat dengan ulama serta banyak memberikan perhatian kepada para sufi-sufi yang hidup pada masanya.⁵²

Semangat jihad yang baru bangkit dan belum menyeluruh di kalangan umat Islam kembali dihadapkan dengan serbuan tentara Mongol dari Asia Tengah. Kejatuhan Baghdad dengan mudah yang disertai pembantaian dan penjarahan adalah fakta yang menunjukkan rendahnya semangat jihad serta kebobrokan moral dalam pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Jurzi Zaidān menulis bahwa kedatangan tentara Mongol ke Baghdad adalah efek dari perselisihan di dalam pemerintahan Abbasiyah antara putra mahkota dengan wazir Mu“ayiddīn aqlāmi. Al-Aqlāmi yang penganut syiah merasa sakit hati karena putra mahkota menghancurkan daerah Karkhi yang merupakan basis pengikut shjāh. Untuk menumpahkan sakit hatinya tersebut ia mengirim surat kepada Hulagu Khan yang memintanya untuk menyerang Bagdad, sesuatu yang mungkin akan disesali al-Aqlāmi jika ia tahu akibat dari permintaannya.⁵³

⁵¹ Carol Hillernbrand, *Perang Salib*, hal. 132-134

⁵² Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 19-20.

⁵³ Jurzi Zaidan, *Tārikh Tamaddun al-Islām*, (Kairo : Dar al-Hilal, t.t.), hal 244 -245.

Hancurnya pusat dinasti Abbasiyah di Baghdad oleh serbuan tentara Mongol membuat kondisi umat Islam semakin terjepit. Dari arah timur oleh tentara Mongol dan dari sebelah barat pasukan salib. Tetapi serbuan tentara Mongol dari wilayah Timur menjadi berhenti dan menjadi titik balik kebangkitan kerajaan Islam di wilayah timur oleh karena anak cucu dari pemimpin-pemimpin Mongol kemudian masuk Islam dan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Di wilayah barat, perang salib berakhir ketika raja-raja dinasti Mamluk berhasil mengalahkan dan mengambil alih daerah Islam dari penguasaan pasukan salib ditandai dengan jatuhnya Akka yang menjadi benteng terakhir pasukan salib. Runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad kemudian memunculkan 3 kerajaan Baru dalam sejarah Islam yaitu , Turki „Uthmani, Shafawiy dan Mughol. Dari ketiga kerajaan ini, Kerajaan Turki „Uthmani dan Mughol yang melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah non muslim. Pada masa pemeritahan Murod II, kerajaan Turki Uthmani telah berhasil menundukkan Venesia, Salonika dan Hungaria. Puncak keberhasilan dari ekspansi Turki Uthmani adalah ketika Sultan Muḥammad II al-Fātih berhasil menaklukkan Konstantinopel dan mengakhiri kekaisaran Bizantium pada tanggal 28 Mei 1453.⁵⁴ Keberhasilan menaklukkan Konstantinopel dan keberhasilan ekspansi ke Eropa Timur sangat bertolak belakang dengan kondisi umat Islam di Andalusia. Pada tahun 1492 Kerajaan Islam di Andalusia runtuh. Kerajaan Spanyol kemudian mengusir umat Islam dari Eropa Barat. Lagi-lagi kebobrokan moral menjadi penyebab jatuhnya kerajaan yang sudah berdiri selama 900 tahun tersebut. Fanatisme golongan yang kemudian menyebabkan terpecah-pecahnya kerajaan menjadi kerajaan-kerajaan kecil mengakibatkan perselisihan berkepanjangan diantara umat Islam sendiri. Persatuan umat Islam semakin lumpuh ketikakerajaan-kerajaan Islam yang berselisih itu kemudian meminta bantuan kepada musuh untuk menggulingkan satu sama lain. Kemakmuran dan kemajuan yang dinikmati oleh umat Islam di Andalusia juga mengakibatkan sifat cinta yang berlebihan kepada dunia dan takut mati. Inilah yang menyebabkan semangat jihad hilang dari umat Islam di Andalusia.⁵⁵

Penyakit itu pula yang menjadi penyebab keruntuhan Turki Uthmani. Kekalahan perang secara beruntun oleh musuh non muslim disebabkan oleh karena rendahnya semangat jihad terutama di kalangan militer Turki. Kebiasaan berfoya-foya dan bermegah-megah di kalangan istana yang ditimbulkan oleh kelompok dervisme, menjauhkan sultan-sultan dari tugas utamanya yakni memperkuat dan mempertahankan negara dari serbuan musuh. Kebiasaan bagi putera mahkota untuk memperoleh pendidikan di bidang pemerintahan dan magang sebagai gubernur di suatu propinsi serta aktif dalam ekspedisi militer dihilangkan. Hal ini mengakibatkan sultan-sultan yang memerintah kemudian hanyalah sosok yang lemah dan tidak memahami pemerintahan dan hanya bisa mengandalkan kelompok-kelompok tertentu untuk mengatur pemerintahan. Kekhalifahan Usmani akhirnya runtuh dan digantikan menjadi Republik Islam Turki oleh Mustafa Kemal pada 1924.⁵⁶

Secara umum, abad ke-18 dapat dikatakan sebagai masa suram bagi kerajaan-kerajaan Islam hampir di semua wilayah di dunia. Ketidakmampuan umat Islam menahan ekspansi kolonialisme yang dilancarkan oleh bangsa Eropa serta konflik internal di dalam negara-negara Islam sendiri yang mempercepat jatuhnya wilayah Islam kepada para penjajah itu. Dapat pula dikatakan bahwa abad 18 ini adalah abad surutnya semangat jihad di kalangan umat Islam. Ini dibuktikan dengan dikuasainya hampir seluruh wilayah

⁵⁴ Syamsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta:Amzah, 2009), hal. 198

⁵⁵ Ahmad Mahmud Himayah, *Kebangkitan Islam di Andalusia* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 73.

⁵⁶ Syafig A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu , 1997), hal 94.

Islam oleh kolonialis barat yang notabene orang-orang non muslim yang dalam paradigma jihad merupakan musuh yang harus diperangi. Sesungguhnya sejak awal dimulainya ekspansi kolonialisme barat secara besar-besaran umat Islam telah melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Tetapi perlawanan-perlawanan itu bersifat lokal dan tidak mengusung semangat jihad. Perlawanan-perlawanan untuk mengusir penjajah dengan menggunakan ideologi jihad muncul pada pertengahan abad ke-19, yaitu di saat kerajaan- kerajaan Islam sudah tidak berdaya lagi. Adapun bentuk perlawanan dalam konteks jihad oleh umat Islam pada abad ke-19 terbagi menjadi dua. *Pertama* jihad dalam arti memajukan Islam dengan cara berasosiasi dengan kebudayaan barat khususnya dalam mengakomodasi pengetahuan dan teknologi. Cara seperti ini dilakukan oleh Sultan Turki Mahmud II (1808-1839) yang mengganti korps militer Jenissari dengan tentara hasil didikan Eropa.

Di India langkah serupa dilakukan oleh Ahmad Khan yang mendirikan gerakan *Aligargh* yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan tujuan menciptakan orang Islam India dengan identitas keislamannya tetapi pada saat yang sama juga menguasai ilmu pengetahuan Modern. Model *Kedua* adalah jihad dengan cara menghendaki perbaikan umat Islam tanpa harus mengakomodasi budaya barat bahkan jika diperlukan harus melalui perang untuk mengusir penjajah barat dari negeri Islam. Contoh para ulama yang mengikuti pemikiran ini adalah Waliyullāh al-Dahlawi yang kemudian diteruskan oleh puteranya Abd al-Azīz (1746-1834) serta Sayyid Aḥmad Shāhid (1786 –1831 dari India.⁵⁷

Konsep jihad yang berkembang pada abad ke19 dan 20 juga mempunyai kaitan yang erat dengan gerakan revivalis dan puritan yang ingin memurnikan serta mengembalikan kembali ajaran-ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Bagi kelompok revivalis seperti Wahabi, merubah cara hidup umat Islam yang penuh dengan praktek-praktek keagamaan yang menyimpang menuju Islam yang lurus merupakan bagian dari jihad. Dalam hal ini sebagaimana kaum Khawārij, mereka tidak mengenal kompromi. Bagi mereka seorang muslim yang menentang gerakan ini adalah kafir, musuh Tuhan yang harus diperangi. Pemikiran Wahabi ini banyak mempengaruhi gerakan-gerakan jihad yang berada di Afrika, India bahkan di Indonesia.⁵⁸

Di Indonesia, pengaruh pemikiran ini tampak pada gerakan Paderi di Sumatera Barat. Yang ini dipelopori oleh tiga orang haji yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang pada tahun 1804. Gerakan ini terilhami oleh gerakan Wahabi di Mekah yang ingin mengadakan purifikasi di tanah Minangkabau. Dalam aksinya gerakan ini menggunakan semboyan jihad dengan cara kekuatan untuk memperbaharui masyarakat Minangkabau agar taat menjalankan syariat Islam. Meskipun demikian, gerakan ini tidak mengikuti semua purifikasi Wahabi di Mekkah. Hal ini dibuktikan dengan sikap akomodatif gerakan ini terhadap tasawwuf. Gerakan ini menjadi sebuah perlawanan bersenjata ketika Belanda mencampuri pertikaian antara kelompok Paderi dengan kaum adat yang berada di bawah pengaruh Belanda. Di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol kaum Paderi melancarkan perang sabil melawan orang kafir. Meskipun pada akhirnya perlawanan ini dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi pengaruh Islam menjadi lebih kuat di Minangkabau.⁵⁹

⁵⁷ Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa ; Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisasak* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 3-4.

⁵⁸ John L. Esposito, *Islam Warna-Warni, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, Jakarta, Paramadina, 2004, hal 149.

⁵⁹ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200*, diterjemahkan oleh Satrio Waono dkk, (Jakarta : Serambi , 2007), hal. 303 - 304

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Jihad dalam agama Islam adalah suatu upaya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk kemasalatan umat manusia dengan cara-cara tidak bertentangan dengan kemanusiaan. (2). Terorisme adalah perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk cara kekerasan, oleh karena itu jelas terorisme bertentangan dengan ajaran agama Islam. (3). Jihad adalah kegiatan yang prosedural karena di jalan Allah pasti menempuh cara yang baik dan benar, terhindar dari perbuatan yang mudharat yang dapat merugikan dan mencederai seseorang, beserta harta dan lingkungan. Sementara teroris adalah suatu gerakan yang tidak prosedural menurut hukum dan selalu berwujud menimbulkan kemudharatan dari berbagai aspek. Adapun pertentangannya terletak pada hukum-syariatnya. Jihad adalah *hak* karena merupakan salah satu perintah Allah, sedangkan terorisme adalah *batil* karena melanggar larangan Allah. (4). *jihad* adalah perjuangan seorang hamba secara ikhlas, penuh kesungguhan di jalan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan terorisme adalah suatu usaha dan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama di mana gerakan tersebut penuh ancaman yang menakutkan, dan berwujud kekerasan dengan cara yang brutal dan cenderung menimbulkan korban, baik harta maupun jiwa, serta lingkungan, baik terhadap musuh yang menjadi sasaran, maupun bukan musuh yang ada di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syamsul, *Demonologi Islam; Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Jakarta: Gema Insani press 2000
- Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa ; Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisasak*, Yogyakarta: LKIS, 2001
- Ahmad Mahmud Himayah, *Kebangkitan Islam di Andalusia*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994
- Ahmad Baso. *NU Studies : Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, Jakarta : Erlangga, 2008.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ali Syariati, *Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat* diterjemahkan oleh Afif Muhammad Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Abul al-A'la al-Maududi, et.al, *Jihad Perang Suci Islam*, diterjemahkan Asep Hikmat dan Bahrun Abu Bakar, Bandung : Risalah, 1984
- Al-Dimyāthi, *Iānātu al- Tālibīn Juz IV*, Beirut : Darul Fikri, 1999
- Abdul Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1997
- Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, Jakarta : Erlangga, 2006.
- Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, diterjemahkan oleh Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Abu „Abdillah al-Bukhāri, *S□ ahīh al-Bukhāri III* Beirut: Dārul Mat □ba“ah ash-Sha“biy,t.t
- Budy Munawar Rahman dkk, *Haji Agus Salim (1884 – 1954) Tentang Perang, Jihad dan Pluralisme*, Jakarta: Gramedia, 2004

- Carrol Hillenbrand, *Perang Salib sudut pandang Islam*, diterjemahkan oleh Heryadi, Jakarta: Serambi, 2007.
- Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 2008
- Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Kitāb Jihād Wa alSsiyār min Fath al-Bāir*, Beirut: Dar al- Balaghah, 1985
- Imam Sharbini, *al-Iqnā"Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 1997.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughni Juz X*, Riyad: Daru Alamil Kutub, t.t.
- Ibnu Taimiyah, *Majmū" Fatāwa Juz XV*, Beirut : Der-alkutub al-ilmiyah, 1987.
- Jawahir Thantowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta; Penerbit : Erlangga, Jakarta; 2005
- M. Chirzin, *Jihad Dalam al-qur"an : Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogyakarta: MitraPustaka, 1997
- Majid al-Khan, *Muhammad Rosul Terakhir*, diterjemahkan oleh Fathul Umam, Bandung : Pustaka, 1985
- Muhammad al-Ghazali, *Islam di antara Komunisme dan Kapitalisme*, diterjemahkan oleh : H. Chudri Thaib , Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200*, diterjemahkan oleh Satrio Waono dkk, Jakarta : Serambi , 2007.
- Risalah al-Jihad. (Kuwait: al-Ittihad al-‘Alami li al-Munazhamat ath-Thullabiyah, Edisi Bahasa Indonesia.
- Philip K. Hitti, *History of The Arab*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta:Serambi, 2005
- Sulaimān al-Bujairimi, *Tuḥfal al- Ḥabīb „ala sharḥ al-khātib Juz IV* , Beirut : Kutub al-ilmiyah
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, diterjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Maarif, 1987
- Syamsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* ,Jakarta:Amzah, 2009.
- Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu , 1997.
- Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung; Penerbit : Mizan dan Yayasan Ikhas, Bandung; 2006
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz 6*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1985
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Haki dkk., Bandung : Mizan, 2010
- Yusuf al-Qardhawi, *Metodologi Hasan al-Banna dalam Memahami Islam*, Solo: Media Insani, 2006.